



PENETAPAN

Nomor 2465/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Subang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Cerai Talak**, antara :

Pemohon, umur 42 tahun (Subang, 30 September 1980), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Subang, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 34 tahun (Subang, 27 Oktober 1988), Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Subang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang Nomor 2465/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal 09 Agustus 2023 bermaksud mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2006, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat sebagaimana sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 2006,

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2465/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



tertanggal 2006;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri terakhir di rumah orangtua Termohon;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini telah berjalan selama 17 tahun 1 bulan, dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Januari 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Termohon diketahui telah menjalin hubungan dengan pria lain yang bernama Dadang berasal dari Karawang, Pemohon mengetahui hal tersebut dikarenakan pria tersebut seringkali datang dan menjemput Termohon, kemudian Pemohon sering memergoki Termohon berduaan dengan pria tersebut;
 - b. Termohon menjadi kurang taat kepada Pemohon yang mana Termohon menjadi sering berkata yang kasar kepada Pemohon bahkan Termohon pun berani melawan dan membantah setiap kali di berikan nasehat oleh Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2021, yang berakibat Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon, sejak saat itu Pemohon tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri serta tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri sampai sekarang sudah berpisah selama 2 tahun 4 bulan
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
7. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Pemohon tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Pemohon dan Termohon beserta keluarga Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2465/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berkepanjangan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Subang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan untuk memanggil Pemohon dan Termohon, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan Sidang Pengadilan Agama Subang;
3. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Pemohon menurut Hukum;

Subsider :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa relaas Termohon Nomor 2465/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 10 Agustus 2023 ternyata Termohon tidak dikenal di alamat yang ditunjuk Pemohon;

Bahwa kemudian Majelis Hakim menanyakan alamat dan keberadaan Termohon secara pasti sekarang, namun Pemohon menyatakan saat ini tidak mengetahui lagi alamat dan keberadaan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 2 tahun 4 bulan dan sampai saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2465/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon dan atau mencari alamat Termohon terlebih dahulu agar keberadaan Termohon diketahui secara jelas dan pasti. Atas nasehat Majelis Pemohon menyatakan oleh karena Pemohon saat ini tidak mengetahui lagi keberadaan Termohon, maka Pemohon akan terlebih dahulu mencari alamat Termohon dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut permohonan cerainya;

Bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim telah mencukupkan pemeriksaannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 Undang Undang NO. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim menyatakan mencabut permohonannya karena Pemohon akan terlebih dahulu mencari alamat Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis berpendapat, oleh karena pencabutan tersebut dilakukan Pemohon sebelum ada jawaban dari pihak Termohon serta tidak merugikan pihak Termohon, dengan demikian pencabutan tersebut harus dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkara tersebut telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah timbul biaya, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2465/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2465/Pdt.G/2023/PA.Sbg. telah selesai karena dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **16 Agustus 2023** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **29 Muharram 1445 Hijriyah** oleh **Dra. Hj. Dadah Holiday, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.** dan **Drs. H. Humaidi** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rd. Ade Solehah Nurlaela, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.

Dra. Hj. Dadah Holiday, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Humaidi

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2465/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Rd. Ade Solehah Nurlaela, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp310.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
:		Rp10.000,00

Jumlah : **Rp440.000,00**
(empat ratus empat puluh ribu rupiah)